Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja, No. 6 tahun 1955.

# DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :
"PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja mengenai ketertiban umum"

## Pasal I.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari "Algemene Soerabajasche Politie-verordening" Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1911 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 22 Djuni 1949 jang diundangkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 30 September 1949.

## Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar Surabaja,

t. t.

R.P.A. MAKMOER Wakil.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaja pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua.

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja : Sekertaris.

MOH. JACOEB

Disjahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B. H. /75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

# "ALGEMENE SOERABAJASCHE POLITIE-VERORDENING"

jang dimaksud dalam pasal I Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenai ketertiban umum.

#### Pasal !

Dalam peraturan ini dimaksud dengan djalan umum : semua djalan besar/ketjil, trotoar terbuka/tertutup, dermaga, djembatan, pasar, lapangan, tempat terbuka, petamanan, jang lazimnja terbuka untuk umum.

# Kewadjiban - kewadjiban penghuni persil.

# Pasal 2.

- (1) Penghuni persil wadjib mendjaga supaja persil ini, pagar-pagarnja, djalan-dja-lan-masuknja, begitu pula bangunan-bangunan diatasnja, senantiasa dalam keadaan bersih dan terpelihara.
- (2) Penghuni persil terutama wadjib setahun sekali antara I Djuli dan I Agustus mengapur atau melabur dengan warna lain dinding-dinding plesteran jang berada diluar, apabila dinding-dinding itu dinding kapuran atau laburan.

Kepala Daerah dapat membebaskan penghuni persil dari kewadjiban ini, djika menurut pendapatnja dinding-dinding itu dalam keadaan tjukup bersih.

(3) Terhadap persil jang kosong kewadjiban-kewadjiban dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini, dibebankan pada pemiliknja, dan apabila pemiliknja tidak berdiam didalam daerah Kotamadya Surabaja, disamping itu dibebankan djuga pada penguasanja, wakilnja atau pengurus lain jang berdiam didalam daerah tersebut.

# Kewadjiban - kewadjiban pemilik persil.

#### Pasal 3.

- (1) Pemilik persil wadjib atas perintah Kepala Daerah menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannja jang tumbuh didekat dialan-umum, jang menurut pertimbangan pediabat tersebut mengganggu lalu-lintas atau merugikan pemeliharaan dialan.
- (2) Pemilik persil wadjib melengkapi sumur-sumur jang terdapat diatas persilnja dengan dinding keliling setinggi sekurang-kurangnja satu meter.

# Kewadjiban - kewadjiban pemilik dan pemakai persil.

### Pasal 4.

(1) Pemilik dan pemakai persil wadjib memperkenankan pemasangan oleh atau untuk kepentingan Kotamadya Surabaja tanda-tanda tempat sumur-sumur kebakaran, kabel-kabel listrik dan pipa-pipa, pula papan-papan peringatan dan sebagainja pada dinding-dinding dan pagar-pagar persilnja jang berada ditepi djalan umum.

(2) Kewadjiban jang sama dibebankan pula pada pemilik dan pemakai persil terhadap pemasangan titik-titik tumpu (steunpunten) untuk penerangan umum, djika pemasangan itu dilakukan dengan persetudjuan Kepala Daerah.

# Ketentuan-ketentuan mengenai djalan-umum.

## Pasal 5.

- (1) Dilarang mendjemur kulit, djaring atau barang tjutjian didjalan umum atau pada djarak kurang dari lima meter dari djalan umum, ketjuali djika untuk itu telah diperoleh idzin dari Kepala Daerah.
- (2) Dilarang didjalan umum memamerkan, menempatkan, membongkar dan membungkus kembali atau menimbun peti-peti, karung-karung, kerandjang-kerandjarg, barang-barang dagangan jang dibungkus maupun jang tidak dibungkus atau barang-barang lain, begitu djuga dilarang mempergunakan djalan umum sebagai tempat penimbunan barang-barang, ketjuali ditempat-tempat dan pada waktu-waktu jang diperkenankan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dilarang memasang tanda-tanda jang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar jang terlihat dari djalan umum, ketjuali ditempat-tempat dan pada hari-hari jang diperkenankan oleh Kepala Daerah berhubung dengan akan dilaksana-kannja pemilihan umum berdasarkan undang-undang.

Bagi mereka jang diberi perkenan oleh Kepala Daerah untuk memasang tandatanda jang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar sebagai dimaksud dalam alinea kesatu ajat ini, wadjib memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kepala Daerah mengenai pemasangan dan penjingkiran tanda-tanda jang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar tersebut.

(4) Dilarang diatas bagian kota jang sudah dibangun menjebarkan surat-surat selebaran atau mendjatuhkan baranng-barang lain dari pesawat terbang, ketjuali pada hari-hari dan djam-djam serta dengan memperhatikan sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketertiban dan keamanan umum.

#### Pasal 5a.

Dilarang menaruh atau meninggalkan sepeda diatas atau didekat dialan umum tanpa didiaga, ketjuali kalau sepeda itu dengan kuntji jang baik atau dengan tjara lain ditjegah untuk dapat dipakai seketika.

# Pasal 6.

Dilarang menjeret atau menarik peti-peti, balok-balok atau benda-benda keras lain melalui djalan umum atau mendjatuhkan diatas djalan umum barang-barang serupa dari kendaraan.

## Pasal 7.

Dilarang menjelenggarakan dapur makanan atau memasak makanan dengan mempergunakan api didjalan umum, ketjuali ditempat-tempat dan pada waktu-waktu jang diperkenankan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 8.

Dilarang membuat lobang-lobang pembangunan kotoran hewen atau tempattempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir atau abu jang dapat dilihat dari dialan umum.

# Pasal 9.

Dilarang menguras sumur-sumur djamban, sumur-sumur kakus dan iain-lain tempat pengumpulan kotoran manusia selain antata djam sebelas malam dan djam lima pagi, dan setelah kotoran itu sedapat mungkin dihilangkan baunja, ketjuali kalau pekerdjaan itu dilakukan dengan mempergunakan alat-alat pompa jang mempunjal sambungan rapat dan jang tidak mengeluarkan bau.

#### Pasal 10.

- (1) Dilarang mengangkut kotoran hewani dan lain-lain jang berbau busuk jang tidak dimasukkan dalam kotak-kotak, tong-tong atau alat-alat pengangkutan lain jang tertutup rapat.
- (2) Dilarang membiarkan kendaraan pengangkutan jang memuat kotoran-kotoran dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berhenti didjalan umum atau ditempat jang berdekatan dengan dialan umum.
- (3) Dilarang membiarkan perahu jang memuat kotoran-kotoran jang dimaksud dalam ajat (1) pasai ini berhenti disungai berdekatan dengan rumah-rumah kediaman.

## Pasal II.

Dilarang mengangkut sampah, puing, pasir, abu batubara, serbuk gergadji, abu dan tanah didjalan umum, ketjuali djika dimuat dalam gerobak-gerobak atau kotak-kotak jang dibuat dan dipergunakan sedemikian rupa hingga Isinja tidak keluar atau bertamburan.

Selandjutnja dilarang, ketjuali kalau mempunjal wewenang, membuang petjahan-petjahan periuk, petjahan-petjahan gelas, sampah, kotoran dapur atau kotoran-kotoran lain, pasir atau kotoran manusia, didjalan umum atau didalam got-got umum dan urung urung djalan jang terdapat disepandjang djalan umum,

# Pasal 12.

Dilarang mengangkut majat ketempat penguburan selain didalam peti jang tertutup rapat atau dalam pendosa jang beriapis seng.

# Ketentuan - ketentuan mengenai hewan.

## Pasal 13.

Setlap orang wadilb mendjaga supaja andiing-andiing jang dipeliharanja tidak mengganggu tetangga karena selalu menggonggong atau meraung.

# Pasal 13a.

- (1) Dengan perantaraan pengumuman Kepala Daerah berwenang mewadjibkan pemilik dan/atau pemelihara andjing supaja binatang tersebut selama waktu-waktu jang dimaksud dalam pengumuman itu tidak berada didjalan umum ketjuali djika diikat.
- (2) Pegawal-pegawai polisi berwenang membunuh andjing-andjing jang bertertangan dengan pengumuman dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan setjara bebas berada didjalan umum.

## Pasal 14.

Dilarang membiarkan binatang-binatang unggas jang tidak dapat terbang, berkeliaran didjalan umum.

### Pasal 15.

Dilarang memamerkan, mendjadja atau mengangkut ternak unggas selain dalam kurungan-kurungan atau kerandjang-kerandjang.

#### Pasal 16.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie (Staatsblad 1926 No. 226), maka dilarang memelihara sapi atau babi selain berdasarkan idzin jang diberikan oleh Kepala Daerah dan menurut sjarat-sjarat jang ditentukan.

Kepala Daerah tidak memberikan idzin dimaksud dalam pasal ini, djika persil jang bersangkutan terletak pada djalan, petamanan, lapangan atau dibagian kota sebagai dimaksud dalam pasal i "Peraturan pelaksanaan Hinderordonnantie Kota Besar Surabaja", ketjuali djika, baik dipandang dari sudut keindahan kota maupun dari segi-segi lain, menurut pendapatannja tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan jang bersangkutan.

# Pasal 17.

- (i) Dilarang mengubur bangkai-bangkai hewan selain ditempat-tempat jang disediakan oleh Kotamadya.
- (2) Dilarang menggali kembali bangkal-bangkal hewan jang telah dikubur selain dengan idzin Kepala Daerah.

- (3) Jang dimaksud dalam pasal ini dengan bangkai-bangkai hewan ialah bangkai-bangkai hewan besar jang berkuku tunggal dan berkuku belah jang sudah dewasa, misalnja kuda, sapi, kerbau, rusa besar dan babi.
- (4) Untuk mengubur bangkai hewan sebagai termaksud dalam ajat (1) harus ada idzin dari Kepala Dinas Pembersihan.

### Pasal 17a.

Bangkai-bangkai hewan lain dari pada jarg dimaksud dalam pasal 17 ajat (3), djika tidak dikubur/ditanam dikuburan dimaksud dalam pasal 17 ajat (1), atas usaha pemilik atau sipemelihara hewan harus ditanam dihalaman atau dipersil sendiri sedikit-dikitnja satu meter dibawah permukaan tanah dan sedikit-dikitnja sepuluh meter dari sumur.

#### Pasal 17b.

- (1) Kepala Dinas Pembersihan mengatur pula pengangkutan bangkai dengan memungut beaja menurut tarip-tarip jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Atas permohonan jang berkepentingan bangkai-bangkai hewan jang dimaksud dalam pasal-pasal 17 ajat (1) dan 17a dapat dimusnakan dengan menggunakan dapur pembakaran untuk keperluan itu, dengan dipungut beaja menurut tarip-tarip jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# Ketentuan-ketentuan terhadap bahaja kebakaran.

Pasal 18.

Dihapuskan.

# Pasal 19.

Selain pedagang-pedagang, siapapun dilarang menjimpan petasan, ketjuali selama waktu lima hari sebelum dan pada hari dimana orang diperbolehkan membunjikan petasan berdasarkan idzin umum atau chusus jang diberikan oleh pedjabat jang berwenang.

# Pasal 20.

Dilarang dalam toko-toko dan gudang-gudang dimana dipamerkan barang-barang jang mudah terbakar untuk:

- a. menempatkan lampu-lampu terbuka pada djarak kurang dari satu meter dari barang-barang itu.
- b. menjalakan lampu jang tidak diperlengkapi dengan tutup atau selubung jang menggantung diatasnja diantara barang barang jang dipamerkan.

#### Pasal 21.

- (1) Dilarang membuat api atau menempatkan lampu-lampu terbuka :
- a. didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan jang diperuntukkan tempat penjimpanan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman-kaju, barang tjair jang mengandung alkohol atau barang barang lain jang mudah terbakar:
- b. didalam kapal-kapal jang memuat salah satu atau lebih barang-barang jang tersebut dibawah a :
- c. ditempat tempat jang digunakan untuk mengerdjakan barang barang tersebut dibawah a ;
- d. ditempat-tempat pekerdjaan tukang kaju dan tukang mebel.
- (2) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian-bagian gedung-gedung atau kapal-kapal jang dipergunakan untuk tempat kediaman atau untuk keperluan lain dari pada tempat untuk menjimpan atau mengerdjakan barang-barang tersebut dalam pasal ini.

### Pasal 22.

# Dilarang merokok:

- a. didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan jang diperuntukkan tempat penjimpanan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian-tua, ketaman kaju, barang tjair jang mengandung alkohol atau barang² lain jang mudah terbakar.
- b. didalam ruangan-ruangan kapal jang berisikan salah satu dienis atau lebih dari barang-barang tersebut dibawah a;
- c. ditempat-tempat jg. digunakan untuk mengerdjakan barang² tersebut dibawah a.

#### Pasal 23.

Dilarang menjimpan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian-tua, keta-man-kaju, barang-tjair jang mengandung alkohol atau barang-barang jang mudah ter-bakar didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan selain jang telah dinjatakan baik oleh Kepala Daerah untuk penjimpanan tersebut.

#### Pasal 24.

# Dilarang:

- a. menempatkan atau memiliki fornuis-fornuis atau dapur-dapur jang djaraknja kurang dari setengah meter dari dinding kaju atau bambu;
- b. memasang atau mempunjai para-para (andjang-andjang, stelling) dari kaju atau bahan-bahan jang mudah terbakar diatas tempat-tempat pembakaran tersebut

dibawah a, demikian pula mendjemur atau menjimpan benda-benda jang mu-dah terbakar diatasnja.

c. memasang atau memiliki lampu, pelita, lilin atau barang-barang lain jang menjala pada dinding kaju atau bambu.

# Berbagai ketentuan.

#### Pasal 25.

Ketjuali pegawai-pegawai jang ditugaskan untuk mengerdiakannja, siapapun dilarang menjalakan atau memadamkan lampu penerangan dialan umum, maupun memandiat tiang-tiang iampu penerangan.

#### Pasal 25a.

- (I) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ketjuali jang berwenang siapapun dilarang memandjat, menggandul pada, duduk atau berdiri diatas pohon², tiang-tiang atau benda-benda serupa jang terdapat djalan umum.
- (2) Dilarang tanpa idzin tertulis dari Kepala Daerah;
  - a. menampakkan diri didjalan umum dengan memakai topeng;
  - b. bermain sepak-bola atau bola-kerandjang didjalan umum;
  - c. turut serta dalam permainan-permainan lain daripada jang tersebut dibawah b. ketjuali djika permainan-permainan itu tidak mengganggu umum;
  - d. diatas atau didekat djalan umum mengadakan musik orgel, harmonica, alat tiup atau musik djalanan lain, bermain sulap, berpidato atau berbitjara dimuka umum;
  - e. meminta sokongan atau mengumpulkan uang dari rumah kerumah, dan diatas atau ditepi dialan umum :
  - f. membawa atau mengangkut binatang buas melalui djalan umum.
- (3) Dilarang untuk:
  - a. pada waktu berlangsungnja tjeramah umum, rapat umum dengan idzin, seni suara/musik umum, konsert umum, pertundjukan umum atau pertemuan umum dengan idzin, jang diselenggarakan didalam suatu gedung atau disuatu tempat terbuka, jang terletak pada atau didekat bagian-bagian djalan umum jang untuk keperluan tersebut pada malam hari diberi tanda dengan lampu-lampu merah dan pada siang hari dengan bendera-bendera merah, berteriak-teriak didekat gedung atau tempat itu atau dengan tjara apapun menimbulkan suara riuh lain jang mengganggu;
  - b. memamerkan ditempat jang terlihat dari djalan umum gambar-gambar dan barang-barang lain jang melukiskan hal-hal jang dapat menimbulkan perangsang kearah perbuatan-perbuatan jang kasar dan kedjam;

- c. mengawinkan binatang-binatang didjalan umum atau didekatnja;
- d. melempar dengan batu-batu atau benda-benda lain didjalan umum ;
- e. berdjalan ditrotoar-trotoar umum, baik jang dipertinggi atau tidak, dengan membawa tangga-tangga, papan-papan kaju, batang-batang besi atau benda-benda lain jang pandjang, ketjuali dalam keadaan memaksa;
- f. menaikkan atau menurunkan barang-barang diatas dialan umum tanpa ada seorang dibawah jang pada waktunja memberi tahukan kepada orang-orang jang melalui dialan itu tentang adanja bahaja;
- g. didjalan umum menghasut-hasut binatang² supaja menjerang binatang² lain;
- h. bermain kartu atau berdjudi atau dengan tjara apapun bertaruh uang didjalan umum;
- i. didjalan umum mengaduk-aduk sampah atau mentjari-tjari dalam sampah, ketjuali djika berwenang untuk itu;
- j. berdjalan, duduk atau berbaring diatas taman-taman rumput dan bunga jang terletak ditepi djalan-djalan umum;
- k. didjalan umum setjara mengganggu berusaha menarik perhatian orang, tanpa ada perlunja berbuat riuh, dengan tiada perlunja mendesak-desak atau dengan tjara apapun mengganggu ketertiban;
- berteriak-teriak diatas atau ditepi djalan umum untuk menawarkan, menjebarluaskan, mengumumkan atau memperkenalkan barang-barang tjetakan atau tulisan ataupun gambar-gambar, maupun bermondar-mandir dengan barang-barang atau gambar-gambar tersebut, sedemikian rupa, hingga mengganggu atau membahajakan ketertiban umum ataupun menjinggung rasa-susila.
- (4) Pegawai-pegawai kepolisian berwenang:
  - a. memerintahkan supaja njanjian-njanjian didjalan umum segera dihentikan;
  - b. apabila terdjadi perkelaihan, pertengkaran atau peristiwa lain jang mengakibatkan orang² berkerumun didjalan umum, atau untuk menghindarkan kematjetan lalu-lintas, memberi perintah kepada setiap orang supaja berdjalan terus atau melalui djurusan tertentu, atapun tetap berdiri ditempat.
- (5) Apabila terdjadi penghentian dalam pemuatan atau penmbongkaran hewan, maka pengusaha-pengusahanja wadjib mengusahakan supaja binatang-binatang itu diikat baik-baik dan senantiasa berada dibawah pendjagaan jang tjukup. Djika tidak ada kesempatan untuk mengerdjakan hal-hal itu, maka pengusaha wadjib mendjaga supaja binatang-binatang tersebut tetap berkumpul.
- (6) Barangsiapa menemukan barang berharga didjalan umum atau didalam kendaraan, wadjib memberitahukan hal itu selambat-lambatnja dalam waktu 24 djam kepada salah satu kantor polisi.

- (7) Semua idzin jang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah ini dapat ditjabut :
  - a. djika menurut pertimbangannja pentjabutan itu perlu demi kepentingan umum;
  - b. atas permohonan pemegang idzin.
- (8) Pegawai-pegawai jang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini berwenang memerintahkan supaja kepadanja segera ditundjukkan idzin jang diberikan berdasarkan peraturan daerah ini.

## Pasal 25b.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 20 sub 1 dan 2 "Motorreglement", pengemudi kendaraan bermotor atau salah seorang penumpang lainnja dilarang memberi/membunjikan isjarat-isjarat suara, ketjuali diika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalu-lintas.

#### Pasal 25c.

# Dilarang :

- a. dengan memakai alat pengeras musik atau suara orang, baik dilapangan terbuka maupun didalam ruangan tertutup, membuat suara jang mengganggu tempat sekitarnja.
- b. antara djam 2 dan 4 siang membuat suara riuh jang mengganggu tempat sekitarnja, ketjuali djika hal isu tidak dapat dihindarkan karena sifat pekerdjaan atau usahanja.

#### Pasal 25d.

Dilarang bagi pengemudi-pengemudi kendaraan jang ditarik oleh seekor binatang-tarik atau lebih, pada waktu menggerakkan binatang-binatang tersebut, menggunakan tjambuk jang pandjang udjungnja lebih dari 30 cm. dan/atau dilengkapi dengan simpul-simpul (knopen).

#### Pasal 26.

- (1) Dilarang memegang penjalur-penjalur aliran listrik dan alat-alat jang terdapat didjalan umum atau sekitarnja jang dipakai untuk atau dalam hubungan dengan penjaluran aliran listrik guna penerangan atau daja-gerak, ketjuali orang-orang jang ditugaskan mengerdjakan itu.
- (2) Dilarang bermain lajang-lajang dilingkungan-lingkungan jang penuh rumah-rumah kediaman.

## Pasal 26a.

Setiap pengusaha hotel, pension atau losmen dan pada umumnja setiap orang jang mendapatkan mata-pentjaharian dengan menjediakan tempat penginapan kepada orang-orang, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 516 K.U.H.P. dan Peraturan Daerah Kotapradja Surabaja tentang Pentjatatan Penduduk, wadjib setiap hari sebelum djam 10 pagi menjampaikan kepada Kantor Resort Kepolisian dimana tempatusahanja berada, suatu daftar jang ditanda-tangani olehnja, menurut tjontoh jang ditentukan oleh Kepala Daerah dan jang memuat tjatatan-tjatatan mengenai semua orang jang pada hari terachir telah menginap ditempat-usahanja.

# Pasal 26b.

# Dilarang:

- a. masuk atau keluar gerbong tram listrik atau tram uap selama ini belum berhenti;
- b. meninggalkan gerbong tram listrik atau tram uap dari sebelah jang tidak ditundjuk untuk itu;
- c. menghalang-halangi pegawai-pegawai tram listrik atau tram uap dalam mendjalankan tugasnja;
- d. berada dalam gerbong tram listrik atau tram uap atau bagiannja, djika hal ini dilarang oleh pegawainja berdasarkan keadaan, bahwa disitu sudah terdapat djumlah penumpang jang ditentukan;
- e. selama tram berdjalan, berada diatas papan tangga, penjangga (buffer) atau bagian-bagian lain dari gerbong tram jang menondjol, ataupun mengeluarkan bagian badan atau sesuatu benda dari gerbong tram.

#### Ketentuan - ketentuan hukuman

#### Pasal 27.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewadjiban-kewadjiban jang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, demikian pula tidak menaati perintah-perintah jang diberikan oleh Kepala Daerah dan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam idzin jang diberikan berdasarkan peraturan daerah ini, dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 100.— (seratus rupiah).

# Pasal 28.

(1) Mereka jang dihukum karena pelanggaran jang disebut dalam pasal 27, dalam djangka waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah, wadjib berusaha untuk menambah kekurangan-kekurangan, demikian pula menghapuskan, mengubah atau membetulkan segala sesatu jang tidak dikerdjakan atau telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan - ketentuan peraturan daerah ini atau bertentangan dengan perintah perintah ataupun idzin-idzin jang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peaturan daerah ini.

(2) Apabila mereka tidak memenuhi kewadjiban itu, maka segala sesuatu dapat dilakukan oleh atau atas perintah KOTAMADYA atas biaja mereka jang bersangkutan.

#### Pasal 29.

- (1) Selain pegawai-pegawai polisi, djuga Kepala Daerah serta pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum ditugaskan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Jang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran chusus terhadap ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut dibawah a sampai dengan f, ialah pegawai-pagawai jang disebut dibelakang huruf-huruf itu sebagai berikut:
  - a. pasal 7, Kepala Perusahaan Pasar;
  - b. pasai 17, Kepala Dinas Kehewanan Kota Besar Surabaja dan Dokter Hewan jang diperbantukan pada Kota Besar Surabaja;
  - c. pasal-pasal 2, 3 ajat (2) dan 4, pegawai-pegawal Dinas Pembangunan Kota:
  - d. pasal-pasal 3 ajat (1), 6 dan 11, pegawai-pegawai Dinas Pekerdjaan Kota jang serendah-rendahnja berpangkat pengawas.
  - e. pasal-pasal 8, 17 ajat-ajat (1) dan (2), pegawai-pegawai Bagian Pembersihan Kota jang serendah-rendahnja berpangkat penilik;
  - f. pasal-pasal 19 sampai dengan 24, pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang serendah-rendahnja berpangkat mandor.